



PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Twg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur xxxxxxxx tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD/Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, Tempat tinggal di xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tulang Bawang Udik, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberi kewenangan dan kuasa penuh kepada xxxxxxxx adalah Advokat/Penasehat Hukum, pada "**Lembaga Bantuan Hukum (LBH) xxxxxxxx**". Berdomisili Jl. xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx, adalah selaku kuasa hukum dari Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur xxxxxxxx tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP/Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, Tempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Twg, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada hari Selasa tanggal xxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Tiyuh Kagungan Ratu selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sampai diajukannya gugatan ini;

4.-----

Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;

5.-----

Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tetapi pada bulan Mei tahun 2020 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:

a.-----

Tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;

b.-----

Tergugat malas bekerja;

c.-----

Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;

6.-----

Bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas, maka pada bulan Juni tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Tiyuh Kagungan Ratu dan Tergugat pulang kerumah

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sampai dengan sekarang;

7.-----

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasehati Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil;

8.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

9.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat atau Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai, atas saran dan nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat berkeinginan untuk mencabut perkaranya

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0211/Pdt.G/2021/PA.Twg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini kami jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **5 Mei 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 23 **Ramadhan 1442 Hijriyah**, oleh kami **M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Laili Herawati, S.Sy.** dan **Venti Ambarwati, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0211/Pdt.G/2021/PA.Twg tanggal 21 April 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Agus Muslim, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Laili Herawati, S.Sy.

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Venti Ambarwati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Agus Muslim, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp350.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Twg